



P U T U S A N

Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

Rosdiana Bulut binti Saprudin Bulut, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun II, RT.05, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;
melawan

Sucipto Mokodenseho bin Man Mokodenseho, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Bank BRI, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT 07, Lingkungan II, Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 0314/Pdt.G/2017/PA Ktg. tanggal 08 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 01 Nopember 1997, Penggugat dengan Tergugat

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Nomor 34/DM/SKK/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang telah

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Mopait oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 149/28/VIII/2008, tertanggal 29 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Firyal Iftiara Mokodenseho, Perempuan, umur 9 tahun, dalam asuhan Penggugat, dan Keysa Mokodenseho, perempuan, umur 7 tahun, dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - a. Dalam satu tahun terakhir Tergugat tidak memberikan gajinya terhadap Penggugat dengan alasan bahwa uang/gaji tersebut sudah di stor ke Bank dan storan motor akan tetapi setelah di cek Penggugat di Bank ternyata tidak ada setoran dari Tergugat dan ada karyawan diler motor yang datang ke rumah untuk menagih setoran motor;
 - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Dalam setiap perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang rumah dan sering mengatakan seperti yang dikutip “cerai jo torang dua” kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 25 Maret 2013 dimana Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah berbohong kepada Penggugat bahwa uang/gaji Tergugat sudah di stor ke bank akan tetapi setelah dicek setoran tidak ada, Tergugat sudah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisha rumah selama 4 (empat) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat dapat berperkara secara cuma-cuma?
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2017;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 149/28/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-saksi :

1. **Andri Mokoginta bin Pusung Mokoginta**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT.05, RW. II, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi merupakan tetangga Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 sudah mulai tidak harmonis lagi karena sudah pisah rumah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan hidup baik-baik namun tidak berhasil;
2. **Muina Tungkagi binti Isa Tungkagi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun II, RT.05, Desa Mopait, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi hanya Tetangga Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 sudah mulai tidak harmonis lagi karena sudah pisah rumah, Tergugat tanpa sebab yang jelas pergi dari rumah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan hidup baik-baik namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/28/VIII/2008 tertanggal 29 Agustus 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1429

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Dalam satu tahun terakhir Tergugat tidak memberikan gajinya terhadap Penggugat dengan alasan bahwa uang/gaji tersebut sudah di stor ke Bank dan storan motor akan tetapi setelah di cek Penggugat di Bank ternyata tidak ada setoran dari Tergugat dan ada karyawan diler motor yang datang ke rumah untuk menagih setoran motor, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat, dalam setiap perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang rumah dan sering mengatakan seperti yang dikutip "cerai jo torang dua" kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak perduli lagi dengan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak 25 Maret 2013 pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setahu Saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2012 sudah mulai tidak harmonis lagi karena sudah pisah rumah, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan hidup baik-baik namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama 4 (empat) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan hidup baik-baik namun tidak berhasil, sedangkan dalil Penggugat yang lain yang berkaitan dengan pertengkarannya dan penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tidak ada satupun saksi yang mengetahui dalil tersebut sehingga tidak memenuhi syarat materiil kesaksian dengan demikian dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama 4 (empat) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan hidup baik-baik namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkarannya, namun tidak terbuktinya pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena berdasarkan fakta di atas pula ternyata Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam percekcoakan berat meskipun secara empirik tanpa diwarnai peristiwa pertengkaran fisik melainkan lebih dititik beratkan pada tekanan batin yang dialami Penggugat sehingga tentunya telah menimbulkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang sangat aktif mengikuti setiap persidangan dan upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

- **ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ لِمَنْجَلِيَا مَصَالِحٍ"

Artinya : *"Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian Majelis hakim sependapat dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.



**...فإذ اثبتدعوا ها لدا لقا ضيبينة الزوجة، أو اعترافا
لزوج، وكا نال ايداء مما لا يطا قمعهد وا ما لعشرة بينا ماثا
لهما وعجز القا ضيعنا لا صلا حينهما طلقها طلقه با ئنة.**

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu nomor W18-A2/368/Hk.05/IV/2017 tanggal 17 April 2017, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Kotamobagu Anggaran Tahun 2017;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Sucipto Mokodenseho bin Man Mokodenseho**) terhadap Penggugat (**Rosdiana Bulut binti Saprudin Bulut**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Mongondow dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2017 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **05 Ramadhan 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S. Ag.** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
3. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	258.000,-

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0314/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)